

Perbandingan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dengan Negara Lain

Abustan

Pengajar/Dosen Magister Ilmu Hukum Pasca Universitas Islam Jakarta (UID)

Correspondence email: cakbus.community@gmail.com

Abstrak. Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2015-2019 menyebutkan bahwa tujuan utama DPD RI adalah terwujudnya DPD RI sebagai salah satu lembaga negara yang berperan aktif dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang legislatif, melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi keparlemenan. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana peningkatan status DPD dalam membangun dan memperkuat representasi politik di Indonesia dan bagaimana penataan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) jika dibandingkan dengan negara lain. Adapun pembahasan dalam jurnal ini adalah Perubahan UUD 1945 ikut mengubah sistem perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak menampakkan bentuk perwakilan yang sebenarnya. Dengan kehadiran DPD tersebut, dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan seharusnya diperkuat oleh DPD. Dengan kondisi demikian, lembaga DPD mempunyai legitimasi yang sangat tinggi, yang seharusnya memiliki kewenangan formal yang tinggi pula, tetapi dalam kenyataan kewenangan formalnya sangat rendah. Penataan kewenangan DPD harus dilakukan melalui perubahan kelima UUD 1945. Hal ini diperlukan agar DPD memperoleh kepastian secara konstitusional, sehingga akan menjamin kontinuitas kinerja DPD pada saat ini dan mendatang. Penataan ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal: *pertama*, DPD sebagai lembaga perwakilan yang sama kedudukan dengan DPR, seharusnya terlibat secara optimal dalam proses pembuatan keputusan politik secara nasional. *Kedua*, Perubahan kelima UUD 1945 ini dimaksudkan untuk menegaskan DPD sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang; memiliki fungsi legislasi; fungsi anggaran; dan fungsi pengawasan; kemudian untuk mengubah pasal-pasal yang selama ini melemahkan DPD, yaitu terkait dengan kewenangan untuk mengajukan RUU, membahas RUU dan juga memberikan pertimbangan terakhir, perubahan ini juga dilakukan agar DPD nantinya dapat melakukan pengawasan dengan diberikannya hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak angket dan DPD RI melalui alat kelengkapannya (Badan Kehormatan) yang bertugas melaksanakan kode etik, diharapkan senantiasa melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan DPD RI yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan atau hukum modern yang ada. Jadi idealnya, melakukan perbandingan kode etik dengan negara lain, guna untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran, tugas dan kewenangannya.

Kata kunci: perbandingan, dewan perwakilan daerah, negara lain

Abstract. The basic idea of the establishment of DPD is the desire to better accommodate regional aspirations and also give a major role to the region in the political decision-making process for matters relating to the region. In the document of Strategic Plan (Renstra) of the House of Regional representatives (DPD) period 2015-2019 mention that the main objective of DPD RI is the realization of DPD RI as one of the State institutions that play an active role and maintain a balance in the state authority in the field of legislative, through the optimization of the implementation of the parliamentary function. The problem formulation in this journal is how to increase the status of DPD in establishing and strengthening the political representation in Indonesia and how to setup the authority of the Regional Representative Council (DPD) Republik Indonesia (RI) when compared with other countries. The discussion in this journal is the change of UUD 1945 to change the system of representatives in the state of Indonesia that previously did not reveal the actual representation. With the presence of the DPD, in the Indonesian representative system, the DPR is supported and should be strengthened by the DPD. With such conditions, the DPD institution has a very high legitimacy, which should have a high formal authority anyway, but in reality the formal authority is very low. The arrangement of the authority of DPD must be done through the Fifth Amendment UUD 1945. This is necessary for the DPD to have a constitutional certainty, so it will guarantee the continuity of the performance of DPD in the present and future. This arrangement is done by considering two things: first, Dpd as the same representative institution with the House of Representatives, should be engaged optimally in the process of making political decisions nationally. Secondly, the Fifth Amendment of the UUD 1945 is intended to assert the DPD as an institution that holds the authority to form legislation; Has a function of legislation; budget function; and surveillance functions; Then to change the articles that have been debilitating the DPD, namely related to the authority to file a RUU, discussing the RUU and also give the last consideration, this change is also done so that the DPD can then supervise with the giving of the right to ask questions, the right to ask for information and the right of a questionnaire and DPD RI through its tools (honorary body) in charge of implementing the code, is expected to always evaluate and revise the rules of DPD RI that is deemed to be no So ideally, do a comparison of the code of ethics with other countries, in order to minimize the misuse of budgets, duties and authorities.

Keywords: comparison, regional Representative Council, other countries

PENDAHULUAN

Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah memasuki babak baru dalam sistem pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia. Fakta itu bisa dilihat, ketika pasca reformasi tahun 1999, sistem ketatanegaraan mengalami perubahan yang sangat mendasar, dimana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mengalami 4 (empat) kali amandemen. Dari proses amandemen tersebut, melahirkan gagasan sistem dua kamar (Bikameral) di Parlemen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) (Perubahan Ketiga) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”.

Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah.

Dengan struktur bikameral itu diharapkan kewenangan di parlemen dapat diselenggarakan berdasarkan sistem “double check” yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas.

Dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan cerminan representasi politik “*political representation*”, sedangkan yang lain mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional “*regional representation*” yang kewenangannya berada di DPD.

Dengan demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mendekonstruksi diri menjadi lembaga DPR dan DPD yang hampir mirip dengan model parlemen bikameral. Inilah tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan. Indonesia telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru, mulai dari pemisahan kekuasaan dan check balances organ Negara.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2015-2019 menyebutkan bahwa tujuan utama DPD RI adalah terwujudnya DPD RI sebagai salah satu lembaga negara yang berperan aktif dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang legislatif, melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi keparlemenan. Artinya bahwa anggota parlemen di DPD telah menyadari bahwa dengan meningkatkan peran dari seluruh anggota DPD maka akan mampu memberikan output yang lebih besar sebelumnya. Tentu dengan persyaratan seluruh anggota akan senantiasa menjaga harkat dan martabat lembaga dengan mengacu pada tata tertib kode etik DPD RI.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 22C dan pasal 22D
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014
3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Tertib
4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Beracara badan Kehormatan DPD RI

Pasal 22 C Undang-undang 1945 telah mengatur mengenai susunan dan kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang menentukan bahwa :

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
3. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-undang

Pasal 22 D UUD NRI Tahun 1945

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonommi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Daerah sebagai bahan pertimbangan ditindaklanjuti
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah **dapat diberhentikan dari jabatannya**, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-undang

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang untuk penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peningkatan status DPD dalam membangun dan memperkuat representasi politik di Indonesia?
2. Bagaimana penataan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) jika dibandingkan dengan negara lain?

Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan-tujuan tercapai diantaranya :

1. Bagaimana kewenangan Lembaga DPD RI, apakah sudah memadai apabila di tinjau dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945?
2. Mengetahui sejauhmana peningkatan status DPD dalam membangun dan memperkuat representasi politik di Indonesia, dengan membandingkannya negara luar (Amerika dan Australia)?

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang untuk penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara, terutama pada bidang kajian hukum tata negara yang membahas lebih spesifik mengenai keberadaan DPD RI.
2. Kegunaan Praktis bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai implikasi peran DPD RI seperti apakah dinamika DPD yang berpengaruh terhadap konstituen di daerah.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis

Dalam pembahasan mengenai topik ini, konsep yang di pergunakan dalam hal ini dibatasi pada defenisi yang berkaitan dengan peran dan fungsi DPD sebagai lembaga baru yang sejajar dengan DPR, MPR, dan Persiden. Peran DPD sebagai lembaga legislative merupakan bagian dari pembahasan studi Hukum Tata Negara.

Sedangkan Sistem Hukum Nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku diseluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti struktur dan budaya, sarana praturan perundangan dan semua sup unsurnya)³⁵ yang saling bergantung dengan yang lain bersumber pada pembukaan dan Pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945.³⁶

Kerangka Konseptual

Pada pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 esesi yang dapat ditarik dari kalimat itu adalah tekad bangsa Indonesia untuk menata dan membangun sistem Negara yang bercirikan jati diri dan kepribadian Nasional.

Akan tetapi yang menarik adalah materi muatan batang tubuh UUD 1945 justru tidak menggambarkan realitas yang di maksud yang merupakan *staatsundamental norn* atau norma *fundamental* Negara, yang menjadi normal hukum tertinggi yang bersifat *pre-supposed* dan landasan filosofis yang mengandung kaidah dasar bagi pengaturan Negara.³⁷

Karna konsitusi adalah norma hukum yang hanya secara garis besar yang mengandung pokok-pokok hukum tunggal, sehingga setiap peraturan atau hukum yang akan di buat tidak boleh menyimpang dari landasan dasar hukumnya. Dan apabila ada di dalam konstitusi tersebut tidak atau belum dilaksanakan oleh pemerintah maka dapat dikenakan sanksi yang lebih pada etika, dalam artian pelanggaran atas dasar hukum tertinggi.

Secara umum, aturan hukum yang baru haru di dahulukan dari pada aturan hukum yang lama. Secara teoritis, suatu aturan hukum yang lama di anggap teoritis, suatu aturan hukum yang lama dianggap telah dihapus secara diam-diam apabila ia bertentangan dengan aturan hukum yang baru. Demikian prinsip umum pembentukan perundang-undangan menyebutkan, aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (Hans Kelsen).³⁸

UUD 1945 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia. isisnya mencakup dasar – dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali (*Tool of social and political control*) terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaharuan masyarakat serta sarana perekayasaan (*Tool of social and political engineering*) ke arah cita-cita kolektif bangsa.

Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum terjadi perubahan dikenal dengan adanya lembaga tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.³⁹ setiap organisasi ataupun Negara tentunya mempunyai konstitusi sebagai landasan. Karna konstitusi berasal dan di susun “oleh” atas nama nasion, yaitu

jiwa, rangkaian yang ideal dan patokan-patokan pokok aktualitas diri nasion yang bertekad memelihara eksistensi serta mengejar cita-cita luhurnya yang di jabarkan di dalam konstitusi.

Dalam mempelajari ilmu hukum tatanegara, kita tentu harus menggunakan pendekatan historis-yuridis. Negara Indonesia sebelum 17 Agustus 1945 telah di jajah dan di kuasai oleh Jepang dan Belanda. Dikarnakan Jepang tidak begitu lama dalam sejarah penjajahan Indonesia maka tidak ada hukum yang di ikut oleh Indonesia. tetapi hukum yang di gunakan oleh bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang banyak mengadopsi dari Hukum Hindia Belanda.

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah di rumuskan sebelumnya dan dikaitkan dengan teori yang ada, maka metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat – masyarakat.⁴⁰

Disamping itu peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif, terlebih dahulu Peneliti melakukan upaya-upaya konkrit sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian empiris yaitu penelitian tentang hukum di dalam pelaksanaannya penelitian dalam hal ini apabila di kaitkan dengan tema / konsepnya adalah bersifat normative dalam proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan. Namun demikian, pada dasarnya penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat normatif mengingat kasus – kasus yang akan di bahas pada penelitian ini terjadi pada lingkup yang sebenarnya (factual).

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan praturan perundang – undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori – teori hukum, dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti atau yang menjadi objek penelitian melalui metode ini pula akan menguraikan dan meng gambarkan mengenai fakta – fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang – undangan serta asas-asas hukum yang dikaitak dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.⁴¹

Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya pada kantor DPD Republik Indonesia
2. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, hasil penelitian yang berwujud laporan, peraturan perundang-undangan yang terbagi menjadi:
 - a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang mengikat seperti: Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No 22 Tahun 2003 tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI).
 - b. Bahan Hukum Skunder
Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literature-literatur kepustakaan, majalah-majalah, koran (tajuk dan opini), jurnal hukum baik yang terakreditasi nasional maupun internasional yang berkorelasi dengan topik yang akan di bahas dalam penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus-kamus, kamus hukum, politik dan demokrasi yang di anggap berhubungan dengan masalah yang akan di bahas
 - d. Analisis Data
Yaitu sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, dilakukan suatu analisis yang termasuk dalam analisis deskriptif kualitatif. Dimana setelah pengumpulan data dilakukan kemudian di analisis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Proses pengumpulan dan analisa data penelitian kualitatif dalam prakteknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan itu kadang berjalan bersamaan, artinya menganalisa data seharusnya dikerjakan bersama-sama dengan selesainya pengumpulan data. Analisa data dilakukan melalui langkah-langkah.⁴²
 1. Analisis selama pengumpulan data dan analisa data penelitian meliputi: mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh dan membatasi lingkup kajian, mengembangkan pertanyaan – pertanyaan, merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memperhatikan hasil pengamatan sebelumnya.
 2. Analisis sesudah pengumpulan data dan mengembangkan mekanisme terhadap data yang di katagorikan itu.

Dari hasil penelitian akan diajukan rekomendasi – rekomendasi yang berkaitan dengan tiap – tiap permasalahan dengan berdasarkan paradigma dan konsep-konsep yang telah ada. Keseluruhan langkah – langkah penelitian secara analisis ini akan diakhiri dengan pengabilan kesimpulan kesimpulan yang merupakan pokok – pokok pemikiran yang dihasilkan dari penelitian ini, serta pengajuan rekomendasi umum yang merupakan usulan-usulan dari penelitian ini yang lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat Hukum Ketatanegaraan. Itulah substansi penting apa yang menjadi esensi konten penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan dan Persyaratan DPD

Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUDN RI 1945 antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD tentulah sangat diharapkan berkontribusi dan berperan aktif untuk menyuarakan aspirasi kepentingan daerah di tingkat nasional. Itulah sesungguhnya urgensi penting atau pertimbangan utama mengapa lembaga ini (DPD) harus hadir di Negara ini.

Hal itu penting untuk kita pahami bahwa ketimpangan dan ketidak merataan sirkulasi sumber daya antar daerah menjadi pemicu ketidakpuasan, khususnya penduduk yang berdomisili di luar Jawa. Kondisi ketidakadilan yang pada gilirannya menciptakan diskriminatif antara Jawa dengan luar Jawa yang dari waktu ke waktu semakin kasat mata menjadi kenyataan.

Memang, tak dapat dipungkiri bahwa alasan itulah selama ini yang menjadi “pemantik” munculnya “kantong-kantong” separatisme dan pergolakan di daerah. Seperti kebijakan yang sentralistik selama Orde Lama dan Orde Baru telah menimbulkan kekecewaan daerah terhadap pemerintahan pusat.

Wacana itulah yang mengemuka sehingga kedudukan DPD dianggap sebagai suatu kebutuhan mendesak dan keberadaannya menjadi sebuah keniscayaan di Republik ini.

Legitimasi DPD itu, dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22 C dan 22 D. Pasal 22 C rumusannya berbunyi sebagai berikut;

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 22 D diatur tentang wewenang DPD, sebagai berikut.

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah .
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah , pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti .
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan di atas, telah di keluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 11 menegaskan:

- (1) Untuk dapat menjadi calon anggota DPD, peserta pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 - a. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 (seribu) orang pemilih;
 - b. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 (dua ribu) orang pemilih;
 - c. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih;

- d. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 4.000 (lima ribu) orang pemilih.
 - e. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 (lima ribu) orang pemilih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan .
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan foto copi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah .

Selanjutnya dalam Pasal 51 dan Pasal 52 ditentukan bahwa daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. Jumlah anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) orang. Penegasan tentang susunan dan keanggotaan DPD juga diatur dalam UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 32 menentukan: “DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum”. Di dalam Pasal 33 ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.
- (2) Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah Anggota DPR.
- (3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota Negara Republik Indonesia.

Calon anggota DPD, selain harus memenuhi syarat sebagai calon, menurut ketentuan Pasal 63 UU No 12 Tahun 2003 juga harus memenuhi syarat:

- a. Berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya tiga tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan;
- b. Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya empat tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Bagi anggota DPD dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, atau anggota Polri, selain harus memenuhi syarat sebagaimana calon yang lain, harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, atau anggota Polri.

Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal ini perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.

Mengacu dan atau merujuk pada ketentuan dalam UUDN RI 1945 ataupun UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mekanisme pengisian jabatan keanggotaan DPD tampak lebih berat bila dibandingkan dengan mekanisme pengisian keanggotaan DPR. Peserta pemilu menjadi anggota DPD adalah perorangan, sedangkan peserta pemilu untuk anggota DPR adalah partai politik. Artinya, dapat terjadi tokoh perorangan yang akan tampil sebagai calon anggota DPD menghadapi kesulitan luar biasa dalam menggalang dukungan bagi dirinya.

Sementara di sisi lain. Calon anggota DPR cukup memanfaatkan (mendampleng) struktur partai politiknya sebagai mesin penghimpun dukungan suara dalam pemilihan umum. Meskipun demikian, eksistensi anggota DPD dipandang lebih memiliki legitimasi social yang amat kuat karena dipilih langsung oleh masyarakat lokal, sedangkan rekrutmen atau pencalonan dan penetapan anggota DPR/DPRD sesuai UU No 12 Tahun 2003 masih terbuka peluang untuk berperan kuatnya otoritas para pimpinan parpol dalam menentukan siapa yang akan diloloskan atau ditempatkan menjadi anggota DPR/DPRD .

Oleh sebab itulah, hemat penulis secara umum basis komunitas atau akar dukungan dari setiap calon anggota DPD setidaknya dapat dirincikan/dielaborasi dari lima unsur utama. Pertama, basis komunitas yang bersumber dari etnik atau daerah pemilihan kabupaten/kota tertentu. Kedua, basis komunitas dari suatu organisasi tertentu yang memiliki basis dukungan massa yang kuat di tingkat lokal, misalnya dari unsur Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan semacamnya dari komunitas pimpinan agama tertentu. Ketiga, faktor kepopuleran menjadi salah satu hal yang menentukan karena menjadi publik figur sehingga dikenal di masyarakat. Keempat, memiliki kekuatan ekonomi (logistik) sehingga punya jangkauan dan frekwensi kampanye yang padat, memiliki alat praga dan peralatan lain untuk sosialisasi sampai ke desa-desa. Kekuatan ekonomi inilah yang membuat pergerakan lebih massif, dan pada gilirannya di kenal luas oleh masyarakat. Kelima, dinasti keluarga juga memegang peran penting. Bisa saja figur yang bersangkutan kurang di kenal karena relatif masih muda, tapi karena pengaruh orang tua (keluarga) menjadi yang bersangkutan dikenal dan “terdongkrak” popularitasnya di masyarakat. Katakanlah orang tuanya pernah menjadi Gubernur atau menjabat Bupati sehingga nama besar orang tuanya masih saja layak jual di masyarakat, sehingga keturunannya juga “keciprak” nama besar orang tuanya.

Yang jelas dan pasti, keberadaan DPD merupakan posisi tawar, kapasitas, dan citra (kredibilitas) kelembagaannya jelas akan dipengaruhi background (latar belakang) figure-figur yang mengisinya. Untuk itu, diharapkan yang akan tampil mengisi keanggotaan DPD adalah figure yang kritis, mengakar di daerah tempat mereka terpilih, dan memiliki kapasitas individu sebagai syarat untuk menjadi anggota DPD.

Khawatiran publik, jangan sampai orang-orang yang terpilih lembaga Negara DPD hanya dijadikan untuk “gumpet” sehingga dipikiran mereka tetap memiliki “kekebalan” hukum dari persoalan-persoalan hukum masa lalu ketika masih menjadi pejabat di daerah. Akibatnya, mereka jarang masuk kantor sebab keanggotaannya hanya di jadikan “papan nama” saja. Ketika penulis masih menjadi Tenaga Ahli di Badan Kehormatan (BK) DPD menemukan kasus-kasus seperti ini. Faktanya, ada beberapa anggota DPD selama masa jabatan ke-Anggotaannya (lima tahun) dalam absensi yang ada, menunjukkan sangat jarang (malas) mengikuti kegiatan (rapat) baik di tingkat alat kelengkapan dewan (Alkel) maupun di forum sidang paripurna DPD. Kalau hal itu yang terjadi, apa beda DPD dengan DPA di masa lalu. Ketika itu, DPA diasosiasikan sebagai Dewan Pensiunan Agung, apa kita juga akan mengulang hal yang sama pada DPD menjadi Dewan Pensiunan Daerah.

Perbandingan DPD RI dengan Amerika Serikat dan Australia

Ideologi Amerika Serikat

Ideologi Amerika adalah konstitusi tertulis Yang diadopsi pada tahun 1789, sebagai hasil kerja keras dari Hamilton murah Franklin.J Ideologi AS memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.
- 2) Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.
- 3) Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri.
- 4) Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan, dan karena itu, sejauh mungkin dibatasi.
- 5) Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia. Walau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagiaan sebagian besar individu belum tentu maksimal. Dengan demikian, kebaikan suatu masyarakat atau rezim diukur dari seberapa tinggi individu berhasil mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya.

Bentuk Pemerintahan Amerika Serikat

Bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah federasi, yaitu sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas.

Bentuk negara Amerika Serikat adalah Republik, yaitu sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *res publica*, atau "urusan awam", yang artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat. Dan jika ada pertanyaan mengenai sistem pemerintahannya apa? Barulah saya akan jawab bahwa sistem pemerintahan Amerika Serikat itu presidensiil, jadi harus dibedakan dengan bentuk pemerintahan dan bentuk negara, Bro. Sistem presidensiil (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Politik Amerika serikat

Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem three-tier dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, negara bagian dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan bidang kuasa masing-masing. Negara ini menggunakan sistem persekutuan atau federalisme di mana di negara pusat dan negara bagian berbagi kuasa. Negara pusat berkuasa terhadap beberapa perkara seperti pencetakan mata uang Amerika serta kebijakan pertahanan. Namun, negara-negara bagian berkuasa menentukan hak dan undang-undang masing-masing seperti hak pengguguran bayi dan hukuman maksimal dalam hal undang-undang. Satu elemen yang kentara di Amerika ialah doktrin pembagian kuasa. Pasal 1 hingga Konstitusi Amerika, telah menggariskan secara terperinci mengenai kuasa-kuasa Negara yang utama yaitu eksekutif, legislatif dan kehakiman. Checks and Balances atau pemeriksaan dan keseimbangan merupakan satu ciri yang utama dalam negara Amerika dan hal ini begitu komprehensif sehingga tidak ada satu cabang negara yang mempunyai kuasa mutlak untuk mengawal cabang yang lain.

Di negara ini semua rakyat yang berusia 18 tahun ke atas berhak memilih. Pemilu untuk pemilihan presiden diadakan setiap empat tahun sekali dan yang terakhir ialah pada bulan November 2008. Di samping Pemilu untuk pemilihan presiden, ada pula Pemilu paruh waktu, yang diadakan pada pertengahan masa jabatan presiden. Dalam pemilu ini yang dipilih bukanlah presiden melainkan seluruh anggota Dewan Perwakilan dan sepertiga dari semua senator dari tiap negara bagian. Paham liberal di Amerika Serikat (AS) disebut liberalisme modern atau liberalisme baru. Sekarang para politis di AS mengakui, bahwa paham liberalisme klasik ada kaitannya dengan kebebasan individu yang bersifat luas. Tetapi mereka menolak ekonomi yang bersifat *laissez faire* atau liberalisme klasik yang menuju ke pemerintahan *interventionism* yang berupa penyatuan persamaan sosial dan ekonomi. Umumnya, hal tersebut disepakati pada dekade pertama abad ke-20 yang tujuannya menuju keberhasilan suatu hegemoni para politis dalam negeri. Tapi, kesuksesan tersebut mulai merosot dan menghilang pada sekitar tahun 1970-an. Pada saat itu konsensus liberal telah dihadapkan suatu *death-blow* atau yang berupa robohnya pemerintahan Bretton Woods System yang dikarenakan kemenangan Ronald Reagan dalam pemilihan presiden tahun 1980, yang menjadikan liberalisme suatu arus kuat dalam politik AS pada tahun tersebut.

Kode Etik Legislatif Amerika Serikat

Seperti yang telah diketahui, kode etik mewakili satu cara dimana parlemen dan anggota parlemen telah berupaya untuk membentuk rezim etika yang efektif. Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan budaya politik yang menekankan pada kesopanan, kebenaran, transparansi, kejujuran perilaku anggota parlemen. Kode etik formal telah diadopsi oleh Amerika Serikat menjadi memiliki kode etik kebiasaan. Kode etik legislatif adalah dokumen formal yang mengatur perilaku legislator dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan apa yang tidak. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memberikan kode perilaku 12 point bagi anggotanya, yang bersama dengan petugas dan staf harus berperilaku setiap saat dengan cara yang secara kredibel mencerminkan Dewan.

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas Konstitusi 1787, yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika dengan tradisi demokrasinya seringkali dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah:

1. Seperti namanya, bentuk negara Amerika Serikat adalah federasi/serikat, dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah Presidensial.
2. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di antara ketiga badan tersebut terjadi *check and balance* sehingga tidak ada yang terlalu dominan.
3. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wapres dipilih melalui Pemilu, sehingga tidak bertanggung jawab pada Kongres.
4. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut **Kongres**. Kongres terdiri dari 2 kamar, yakni **Senat dan House of Representatif**. Anggota Senat terdiri perwakilan tiap tiap negara bagian (masing-masing 2). jadi ada 100 senator. Sedangkan House of Representatif ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.
5. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme of Court) yang bebas dan merdeka.
6. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai. Ada dua partai yang dominan di Amerika Serikat, yakni Partai Demokrat dan Republik.
7. Sistem Pemilu menggunakan sistem distrik sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang hampir sama dengan pemerintah federal. Negara bagian dipimpin oleh Gubernur dengan mempunyai parlemen yang sebagian besar berupa bikameral.

Berikut ini bagan perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat.

Indonesia (Setelah Amandemen UUD 1945)	Amerika Serikat
<ul style="list-style-type: none"> Bentuk pemerintahan adalah republik, dengan sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan 4 Tahun. Kabinet atau menteri diangkat dan di berhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden. Parlementer terdiri dari 2 bagian (bikameral) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan legislatif ada pada DPR yang memiliki tugas membuat UU dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 	<ul style="list-style-type: none"> Badan eksekutif, terdiri dari presiden beserta menteri-menteri yang merupakan pembantunya. Presiden dinamakan “chief executif” dengan masa jabatan selama 4 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 8 tahun. Presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak mempengaruhi organisasi dan penyelenggaraan pekerjaan kongres. Presiden tidak dapat membubarkan kongres dan sebaliknya kongres juga tidak dapat membubarkan presiden. Mayoritas undang-undang disiapkan pemerintah dan diajukan dalam kongres dengan perantaraan anggota separtai dalam kongres. Presiden mempunyai wewenang untuk memveto suatu rancangan undang-undang yang diterima baik oleh kongres. tapi jika rancangan tersebut diterima dengan mayoritas 2/3 dalam setiap majelis, maka veto presiden dianggap batal. Dalam rangka checks and balances, maka presiden disamping boleh memilih menteri-menterinya sendiri, tetapi untuk jabatan Hakim Agung dan Duta Besar harus disetujui oleh senat. Demikian pula untuk setiap perjanjian internasional yang sudah ditanda-tangani presiden harus pula disetujui oleh Senat.

Persamaan

1. Sama-sama negara yang majemuk ,negara yang demokrasi menganut kebebasan bersuara (peran pers dan kebebasan berpartai politik).
2. Pemilu legislatif bersifat langsung (berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 dan amandemen XVII)
3. Presiden tidak boleh lebih dari 2X masa jabatan (AS melalui amandemen XXII, Indonesia melalui pasal 5 UU no 42 tahun 2008 dan pasal 7 UUD 45)

Sistem Pemerintahan Australia

Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Pemerintah yang bertanggungjawab

Salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi (seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak pilih wanita) diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama.

Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia memelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern.

Pada 1855, Victoria memperkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai ‘pemilu Australia’. Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan profesional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudian pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih. Pada dasawarsa 1890an koloni-koloni tersebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suaraganda. Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.

Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen.

Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih) untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

UUD tertulis

Seperti Amerika Serikat namun berbeda dengan Inggris, Australia memiliki undang-undang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi. Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggungjawab. Di negara bagian, Ratu diwakili oleh seorang Gubernur untuk setiap negara bagian.

Pengadilan Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara bagian. Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab konstitusional pemerintah federal.

UUD Australia hanya dapat diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana seluruh orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta. Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelis parlemen tersebut atau, dalam situasi tertentu saja, hanya oleh salah satu majelis parlemen. Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh mayoritas ganda – mayoritas pemilih nasional dan mayoritas pemilih di mayoritas negara bagian (sekurangnya empat dari enam negara bagian). Jika satu atau beberapa negara bagian tertentu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut. Ini sering disebut dengan kaidah ‘tiga mayoritas’. Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1901, hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.

Pemilih pada umumnya enggan mendukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintah federal. Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

Kedaulatan Parlemeter

UUD Australia menjabarkan kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian – legislatif, eksekutif dan yudikatif – tetapi menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang luas kepada eksekutif.

Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang mampu meraih mayoritas di majelis tersebut. Partai minoritas seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi sebagai majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Para senator dipilih untuk masa bakti enam tahun, dan dalam satu pemilihan umum biasa hanya separuh senator yang menghadapi pemilihan.

Di semua parlemen Australia, pertanyaan dapat diajukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan menerapkan giliran yang ketat antara pertanyaan pemerintah dan Oposisi kepada para menteri selama Waktu Tanya-Jawab. Oposisi menggunakan pertanyaan untuk mencecar pemerintah. Pemerintahan memberi kesempatan kepada para menteri untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah secara positif, atau untuk menyerang Oposisi.

Apa pun yang diucapkan di parlemen dapat disebarluaskan dengan berimbang dan akurat tanpa kekhawatiran akan tuntutan pencemaran nama baik. Keriuhan Waktu Tanya-Jawab dan debat parlemen disiarkan dan diberitakan secara luas. Ini membantu membangun reputasi debat publik yang tangguh di Australia, dan berfungsi sebagai kendali informal atas kekuasaan eksekutif.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum nasional harus diselenggarakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak sidang pertama parlemen federal yang baru. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar dua setengah tahun. Pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri, yang memilih tanggal pemilihan umum.

Partai yang berkuasa berganti rata-rata setiap lima tahun sejak federasi berdiri pada 1901, akan tetapi masa bakti pemerintah sangat bervariasi. Partai Liberal memimpin koalisi dengan masa bakti paling lama — 23 tahun — dari 1949 hingga 1972. Sebelum Perang Dunia II, beberapa pemerintahan bertahan kurang dari satu tahun, tetapi sejak 1945 hanya terjadi tujuh kali pergantian pemerintahan.

Pemungutan suara

Seluruh warga negara yang berusia di atas 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal atau negara bagian, dan kemangkiran dari pemilu dapat berujung pada denda atau tuntutan pidana.

Kode Etik Legislatif Australia

Fakta bahwa anggota parlemen harus menyatakan kepentingannya saat ini sebelum memperdebatkan masalah yang terkait dengan kepentingan tersebut juga merupakan perlindungan yang relatif umum terhadap apa yang disebut “konflik kepentingan”. Praktek ini termasuk dalam aturan etika beberapa negara, diantaranya adalah Australia. Bahkan di Australia anggota parlemen tidak diperbolehkan memberikan suara untuk isu-isu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Di Australia, anggota diizinkan untuk menerima hadiah, kecuali jika hadiah ini tampaknya

menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, parlemen Australia memutuskan dengan resolusi Dewan 1984 dan modifikasi berikut (masing-masing pada tahun 1986, 1988 dan 1994), bahwa hadiah harus diungkapkan pada Daftar Kepentingan Anggota jika bernilai lebih dari Aus \$500 (US \$ 329 pada tahun 1999). Untuk hadiah yang diterima dari sumber resmi dan lebih dari 200\$ Australia jika diterima dari sumber tidak resmi.

Hubungan antar tingkat pemerintahan

Parlemen negara bagian tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi negara bagian. Hukum federal mengalahkan hukum negara bagian yang tidak selaras dengannya. Dalam praktiknya, kedua tingkat pemerintahan bekerja sama dalam banyak bidang di mana negara bagian dan teritori secara resmi bertanggungjawab, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak penghasilan ditetapkan secara federal, dan debat antar tingkat pemerintahan mengenai akses ke penerimaan dan fungsi pengeluaran yang tumpang tindih adalah corak permanen politik Australia. Lembaga pemerintah daerah dibentuk melalui perundang-undangan di tingkat negara bagian dan teritori. Dewan Pemerintahan Australia (COAG) adalah forum untuk memprakarsai, mengembangkan dan menerapkan reformasi kebijakan nasional yang menuntut tindakan kerja sama antar tiga tingkat pemerintahan: nasional, negara bagian atau teritori, dan daerah. Sasarannya mencakup penanganan isu besar dengan kerja sama dalam reformasi struktural pemerintah dan reformasi untuk mencapai ekonomi nasional yang terintegrasi dan efisien serta pasartunggalnasional. COAG terdiri dari perdana menteri, perdana menteri negara bagian, ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Australia. Selain itu, dewan menteri (terdiri dari menteri nasional, negara bagian dan teritori, dan bila relevan, perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah Selandia Baru dan Papua Nugini) bertemu secara teratur untuk mengembangkan dan menerapkan tindakan antar-pemerintah di bidang-bidang kebijakan khusus.

SIMPULAN

1. Perubahan UUD 1945 ikut mengubah sistem perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak menampakkan bentuk perwakilan yang sebenarnya. Dengan kehadiran DPD tersebut, dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan seharusnya diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah. Dengan kondisi demikian, lembaga DPD mempunyai legitimasi yang sangat tinggi, yang seharusnya memiliki kewenangan formal yang tinggi pula, tetapi dalam kenyataan kewenangan formalnya sangat rendah.
2. Penataan kewenangan DPD harus dilakukan melalui perubahan kelima UUD 1945. Hal ini diperlukan agar DPD memperoleh kepastian secara konstitusional, sehingga akan menjamin kontinuitas kinerja DPD pada saat ini dan mendatang. Penataan ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal: *pertama*, DPD sebagai lembaga perwakilan yang sama kedudukan dengan DPR, seharusnya terlibat secara optimal dalam proses pembuatan keputusan politik secara nasional. *Kedua*, Perubahan kelima UUD 1945 ini dimaksudkan untuk menegaskan DPD sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang; memiliki fungsi legislasi; fungsi anggaran; dan fungsi pengawasan; kemudian untuk mengubah pasal-pasal yang selama ini melemahkan DPD, yaitu terkait dengan kewenangan untuk mengajukan RUU, membahas RUU, dan juga memberikan pertimbangan terakhir, perubahan ini juga dilakukan agar DPD nantinya dapat melakukan pengawasan dengan diberikannya hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak angket.
3. DPD RI melalui alat kelengkapannya (Badan Kehormatan) yang bertugas melaksanakan kode etik, diharapkan senantiasa melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan DPD RI yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan atau hukum modern yang ada. Jadi idealnya, melakukan perbandingan kode etik dengan negara lain, guna untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran, tugas dan kewenangannya.

Saran

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal penataan kewenangan DPD perlu diketengahkan sebagai agenda reformasi konstitusi kedepannya. MPR sebagai institusi tunggal yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, harus lebih giat menjaring aspirasi agar DPD kedepannya menemukan format kelembagaan yang ideal.
2. Pembentuk undang-undang perlu mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-perundang yang terkait dengan DPD, yang berpotensi mereduksi kewenangan DPD. Evaluasi ini diperlukan dengan melihat pada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat DPD, serta menengok kebutuhan ketatanegaraan yang mendorong DPD agar diperkuat di semua instrument hukumnya yang terkait.
3. Penataan kewenangan DPD juga harus dimaknai bahwa DPD kedepannya memang harus menjalankan fungsinya secara optimal DPD memiliki beban besar dikarenakan mewakili kepentingan daerah oleh sebab itu, ketika UUD

1945 nantinya didesain untuk memperkuat DPD, suatu kewajiban bagi DPD untuk menyelenggaraan sistem parlemen yang berani memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

4. Meminta legislator untuk mengungkapkan kepentingan mereka, sehingga prinsip transparansi dikedepankan. Dalam konteks ini, kode etik dapat memberlakukan beberapa batasan tambahan, beberapa pembatasan berlaku saat legislator berada di kantor (misalnya tentang hadiah yang berhak diterima oleh legislator saat ia bertugas dikantor atau upah untuk biaya perjalanan). Pembatasan hadiah dan perjalanan dalam aturan etika beberapa negara juga diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan, *Hukum Konstitusi Negara dan Demokrasi*, edisi Pertama Raja Grafindo, Jakarta, 2020
- _____, *Sosiologi Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Press UID, Jakarta, 2018
- Anggalana, *Tinjauan Hukum Peraturan Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Indonesia*, (Makalah) di Universitas Bandar Lampung.
- Agus Haryadi, "Bikameral Setengah Hati", Kompas, (15 Mei 2002), hal. 4.
- .Asshiddiqie, J. (1996). *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press.
- Aminuddin Ilmar, Harian Fajar Makassar, Pemakzulan Donal Trump
- Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cetakan Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 81
- Buku Renstra DPD RI periode 2015-2019, hal.15
- Dewan Perwakilan Daerah, *Pokok-pokok UsulPerubahan Kelima UUD Negara RI Tahun 1945*, Jakarta: Kelompok DPD di MPR, 2013. Hlm.44
- Efriza Studi parlemen dan lanskap politik Indonesia, setara pres, Malang 2014, hlm.167-168
- Isra, "House of Representatif" Jakarta tahun 2006, Hlm.2
- M.Yusuf *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI terhadap daerah di era otonomi daerah)* Graha, Ilmu Yogyakarta 2013 Hlm.3
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan ke-3 2013, RajaGrafindo Persada.
- Nur Hafni, *Pemetaan Actor Pengambilan Keputusan Pimpinan dan Fungsi Kewenangan DPD RI Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, (Tesis), Universitas Islam Jakarta Program Magister Ilmu Hukum
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.190
- Pacaran, J. M. (2015). *Peran Strategis DPD-RI Bagi Pembangunan Daerah*.
- Rifandy Ritonga, *Etika Legislatif dan Kode Etik*, (Makalah) di Universitas Bandar Lampung
- Saldi isra, *Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.xv
- Sinaga, B. N. (2011, Mei 29). *Kajian Keberadaan, Fungsi, dan Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*.
- Sulardi. (Juni 2012). *Rekonstruksi Kedudukan DPD Dan DPR Menuju Bikameral Yang Setara*. journal.umy.ac.id, 139.